



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN.Jnp.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jenepono yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **IRSAN BIN SAMPARA;**
Tempat Lahir : Birang Loe;
Umur/Tgl Lahir : 22 Tahun/15 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Birang Loe, Kelurahan Tonrokassi,
Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jenepono;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 September 2018;

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri Jenepono, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara atas nama terdakwa **IRSAN BIN SAMPARA;**

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Disclaimer



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IRSAN BIN SAMPARA bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin standard dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRSAN BIN SAMPARA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 sachet plastik besar merk C-TIK dengan rincian :

1. 1 sachet plastik besar merk C-TIK yang berisi 7 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 10 tablet yang diduga obat daftar G jenis tramadol putih polos dengan jumlah keseluruhan sebanyak 70 tablet;
2. 2 sachet sachet plastik besar merk C-TIK yang berisi masing-masing 10 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 10 tablet yang diduga obat daftar G jenis tramadol putih polos dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 tablet;

- 6 sachet plastik sedang yang berisi masing-masing 10 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 3 tablet yang diduga obat daftar G berjenis THD loga “Y” dengan jumlah keseluruhan sebanyak 180 tablet;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.60.000,- dengan rincian :
 - a. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00;
 - c. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00;
 - Dirampas untuk negara;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang di sampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan :

KESATU :

Bahwa terdakwa IRSAN BIN SAMPARA pada hari kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 16.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu ada bulan September 2018 bertempat dilingkungan Birang Loe Kel. Tonrokassi Barat Kec. Tamalate Kab. Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termaksud daerah Hukum pengadilan Negeri jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 september 2018 pada waktu yang tidak terdakwa ingat bertempat dikota Makassar, terdakwa membeli obat putih polos jenis Tramadol sebanyak 300 (tiga ratus) tablet dan obat berlogo "Y" jenis THD sebanyak 180 (seratus delapan puluh) tablet dari Choa, dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk obat putih polos berjenis Tramadol sedangkan untuk obat berlogo "Y" jenis THD seharga Rp.30.000,-. Kemudian setelah membeli obat

Hal 3 dari 27 Hal Put. No.152/Pid.Sus/2018/PN.JNP.



tersebut, terdakwa pulang kerumah terdakwa dilingkungan Barang Loe Kel. Tonrokassi Barat Kec. Tamalate Kab. Jeneponto. Setelah dirumah, terdakwa kemudian menjual obat tersebut kepada warga disekitar rumah terdakwa. Adapun obat yang terjual yakni sejumlah 30 tablet yaitu obat putih polos jenis tramadol seharga Rp.60.000,-;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 16;00 wita, Tim dari satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yang dipimpin oleh Kanit II AIPDA SURHAMIN, SH yang beranggotakan saksi ADNAN BIN AMIRULLAH dan saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID melakukan penyelidikan dan pengintaian di lingkungan Birang Loe Kel. Tonrokassi Barat Kec. Tamalate Kab. Jeneponto sehubungan dengan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual atau mengedarkan obat daftar G jenis Tramadol dan THD, oleh karena itu tim dari satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto langsung menuju kerumah terdakwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut kemudian setelah sampai, tim dari satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto masuk kerumah terdakwa serta melakukan pengeledahan dan menemukan terdakwa sedang tidur di kamarnya lalu terdakwa dibangunkan dan saksi Jamil Bin H. ABD. Hamid, saksi Adnan Bin Amirullah memperkenalkan diri bahwa saksi Jamil Bin H. ABD. Hamid, saksi Adnan Bin Amirullah mulau melakukan pengeledahan dikamar milik terdakwa. Lalu saksi saksi Jamil Bin H. ABD. Hamid menemukan 1 buah tempat/dos sepatu merk VANS warna merah coklat dibawah lemari pakaian dibawah kamar milik terdakwa yang berisi:

3 sachet plastik besar merk C-TIK dengan rincian :

- 1 sachet plastik besar merk C-TIK yang berisi 7 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 10 tablet yang diduga obat daftar G jenis tramadol putih polos dengan jumlah keseluruhan sebanyak 70 tablet;
- 2 sachet sachet plastik besar merk C-TIK yang berisi masing-masing 10 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 10 tablet yang diduga obat daftar G jenis tramadol putih polos dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 tablet;
- 6 sachet plastik sedang yang berisi masing-masing 10 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisii 3 tablet yang diduga obat daftar G berjenis THD loga "Y" dengan jumlah

Hal 4 dari 27 Hal Put. No.152/Pid.Sus/2018/PN.JNP.



keseluruhan sebanyak 180 tablet;

Dan saksi Jamil Bin H. ABD. Hamid juga menemukan disaku celana panjang yang tergantung di dinding kamar sejumlah Rp.60.000,- dengan rincian :

- a. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,-;
- b. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-;
- c. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,-;

Kemudian terdakwa serta barang buktinya di bawa ke polres Jeneponto untuk dilakukan penyelidikan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa adapun sesuai hasil laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3825/NOF/IX/2018 pada hari jumat tanggal 28 bulan September tahun 2018, yang diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, 3. SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan tersebut antara lain :
 1. Sachet plastik berisi 10 tablet warna putih dengan tebal rata-rata 3,25 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 2,2100 gram, dengan nomor barang bukti 9706/2018/NOF;
 2. Tiga sachet plastik masing-masing berisi 3 tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,25 mm dengan berat netto seluruhnya 1,6587 gram dengan Nomor barang bukti 9707/2018/NOF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : IRSAN Bin SAMPARA;

Dengan hasil pemeriksaan:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
9706/2018/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Tramadhol
9707/2018/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidy

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik
Hal 5 dari 27 Hal Put. No.152/Pid.Sus/2018/PN.JNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa :

- 9706/2018/Nof berupa tablet putih seperti disebut diatas adalah benar mengandung tramadol;
- 9707/2018/NOF berupa tablet putih berlogo “Y” seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidy;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa IRSAN BIN SAMPARA pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 16.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu ada bulan September 2018 bertempat dilingkungan Birang Loe Kel. Tonrokassi Barat Kec. Tamalate Kab. Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termaksud daerah Hukum pengadilan Negeri jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 pada waktu yang tidak terdakwa ingat bertempat dikota Makassar, terdakwa membeli obat putih polos jenis Tramadol sebanyak 300 (tiga ratus) tablet dan obat berlogo “Y” jenis THD sebanyak 180 (seratus delapan puluh) tablet dari Choa, dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk obat putih polos berjenis Tramadol sedangkan untuk obat berlogo “Y” jenis THD seharga Rp.30.000,-. Kemudian setelah membeli obat tersebut, terdakwa pulang kerumah terdakwa dilingkungan Barang Loe Kel. Tonrokassi Barat Kec. Tamalate Kab. Jeneponto. Setelah dirumah, terdakwa kemudian menjual obat tersebut kepada warga disekitar rumah terdakwa. Adapun obat yang terjual yakni sejumlah 30 tablet yaitu obat putih polos jenis tramadol seharga Rp.60.000,-;

Hal 6 dari 27 Hal Put. No.152/Pid.Sus/2018/PN.JNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 16;00 wita, Tim dari satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yang dipimpin oleh Kanit II AIPDA SURHAMIN, SH yang beranggotakan saksi ADNAN BIN AMIRULLAH dan saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID melakukan penyelidikan dan pengintaian di lingkungan Birang Loe Kel. Tonrokassi Barat Kec. Tamalate Kab. Jeneponto sehubungan dengan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual atau mengedarkan obat daftar G jenis Tramadol dan THD, oleh karena itu tim dari satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto langsung menuju rumah terdakwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut kemudian setelah sampai, tim dari satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto masuk rumah terdakwa serta melakukan penggeledahan dan menemukan terdakwa sedang tidur di kamarnya lalu terdakwa dibangunkan dan saksi Jamil Bin H. ABD. Hamid, saksi Adnan Bin Amirullah memperkenalkan diri bahwa saksi Jamil Bin H. ABD. Hamid, saksi Adnan Bin Amirullah mulai melakukan penggeledahan dikamar milik terdakwa. Lalu saksi saksi Jamil Bin H. ABD. Hamid menemukan 1 buah tempat/dos sepatu merk VANS warna merah coklat dibawah lemari pakaian dibawah kamar milik terdakwa yang berisi:

3 sachet plastik besar merk C-TIK dengan rincian :

- 1 sachet plastik besar merk C-TIK yang berisi 7 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 10 tablet yang diduga obat daftar G jenis tramadol putih polos dengan jumlah keseluruhan sebanyak 70 tablet;
- 2 sachet sachet plastik besar merk C-TIK yang berisi masing-masing 10 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 10 tablet yang diduga obat daftar G jenis tramadol putih polos dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 tablet;
- 6 sachet plastik sedang yang berisi masing-masing 10 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisii 3 tablet yang diduga obat daftar G berjenis THD loga "Y" dengan jumlah keseluruhan sebanyak 180 tablet;

Dan saksi Jamil Bin H. ABD. Hamid juga menemukan disaku celana panjang yang tergantung di dinding kamar sejumlah Rp.60.000,- dengan rincian :

Hal 7 dari 27 Hal Put. No.152/Pid.Sus/2018/PN.JNP.



- a. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,-;
- b. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-;
- c. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,-;

Kemudian terdakwa serta barang buktinya di bawa ke polres Jeneponto untuk dilakukan penyelidikan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa adapun sesuai hasil laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3825/NOF /IX/ 2018 pada hari jumat tanggal 28 bulan September tahun 2018, yang diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, 3. SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan tersebut antara lain :

1. Sachet plastik berisi 10 tablet warna putih dengan tebal rata-rata 3,25 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 2,2100 gram, dengan nomor barang bukti 9706/2018/NOF;
2. Tiga sachet plastik masing-masing berisi 3 tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,25 mm dengan berat netto seluruhnya 1,6587 gram dengan Nomor barang bukti 9707/2018/NOF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : IRSAN Bin SAMPARA.

Dengan hasil pemeriksaan:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
9706/2018/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Tramadhol
9707/2018/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidy

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 9706/2018/Nof berupa tablet putih seperti disebut diatas adalah benar mengandung tramadol;



- 9707/2018/NOF berupa tablet putih berlogo “Y” seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidy;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ke depan persidangan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan, yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa IRSAN BIN SAMPARA;
- Bahwa saksi adalah anggota reserse Narkoba Polres Jeneponto yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selain saksi ada juga teman saksi yang ikut melakukan penangkapan yakni saksi ADNAN Bin AMIRULLAH;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 16.45 Wita di Lingkungan Birang Loe Kel. Tonrokassi Barat Kec. Tamalate Kab. Jeneponto tepatnya didalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, penggeledahan badan dan penggeledahan rumah didalam kamar milik terdakwa yang berisi :

3 sachet plastik besar merk C-TIK dengan rincian :

- 1 sachet plastik besar merk C-TIK yang berisi 7 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 10 tablet yang diduga obat daftar G jenis tramadol putih polos dengan jumlah keseluruhan sebanyak 70 tablet;
- 2 sachet sachet plastik besar merk C-TIK yang berisi masing-masing 10 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 10 tablet yang diduga obat daftar G jenis tramadol putih polos dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 tablet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 sachet plastik sedang yang berisi masing-masing 10 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 3 tablet yang diduga obat daftar G berjenis THD loga "Y" dengan jumlah keseluruhan sebanyak 180 tablet;

Dan saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID juga menemukan disaku celana panjang yang tergantung di dinding kamar sejumlah Rp.60.000,- dengan rincian :

- a. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,00;
- b. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00;
- c. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00;

Kemudian semua barang bukti yang di temukan di perlihatkan pada terdakwa dan terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti yang ditemukan digunakan untuk di konsumsi dan untuk dijual/diedarkan kepada orang lain;
- Bahwa uang Rp60.000,00 yang ditemukan di kantong celana terdakwa yang tergantung adalah uang milik terdakwa hasil dari penjualan obat Tramadol sedangkan obat jenis Thd belum ada yang laku terjual;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa harga jual dari obat jenis tramadol putih polos yang diduga obat jenis G adalah 1 sachet kecil berisi 10 tablet adalah seharga Rp20.000,00 dan obat berlogo Y jenis THD adalah 1 sachet plastik kecil berisi 3 tablet adalah seharga Rp.10.000,00;
- Bahwa barang bukti berupa obat tramadol dan THD terdakwa beli dari CHOA dengan harga sebesar Rp50.000,00 untuk tramadol dalam setiap sachet plastik besar merk C-TIK berisi 100 tablet sedangkan obat THD di beli seharga Rp30.000,00 dalam setiap sachet plastik sedang berisi 30 tablet;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin edar obat Tramadol dan obat jenis THD dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker dan tidak punya keahlian dalam bidang farmasi;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika mengedarkan obat Tramadol dan

Hal 10 dari 27 Hal Put. No.152/Pid.Sus/2018/PN.JNP.



obat jenis THD tanpa ijin edar adalah melanggar hukum namun terdakwa tetap mengedarkannya dengan cara menjual;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ADNAN BIN AMIRRULLAH;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan, yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa IRSAN BIN SAMPARA;
- Bahwa saksi adalah anggota reserse Narkoba Polres Jeneponto yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selain saksi ada juga teman saksi yang ikut melakukan penangkapan yakni saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 16.45 Wita di Lingkungan Birang Loe Kel. Tonrokassi Barat Kec. Tamalate Kab. Jeneponto tepatnya didalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, penggeledahan badan dan penggeledahan rumah didalam kamar milik terdakwa yang berisi :

3 sachet plastik besar merk C-TIK dengan rincian :

- 1 sachet plastik besar merk C-TIK yang berisi 7 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 10 tablet yang diduga obat daftar G jenis tramadol putih polos dengan jumlah keseluruhan sebanyak 70 tablet;
- 2 sachet sachet plastik besar merk C-TIK yang berisi masing-masing 10 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 10 tablet yang diduga obat daftar G jenis tramadol putih polos dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 tablet;
- 6 sachet plastik sedang yang berisi masing-masing 10 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisii 3 tablet yang diduga obat daftar G berjenis THD loga "Y" dengan jumlah keseluruhan sebanyak 180 tablet;

Dan saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID juga menemukan disaku celana panjang yang tergantung di dinding kamar sejumlah Rp.60.000,-

Hal 11 dari 27 Hal Put. No.152/Pid.Sus/2018/PN.JNP.



dengan rincian :

- a. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,00;
- b. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00;
- c. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00;

Kemudian semua barang bukti yang di temukan di perlihatkan pada terdakwa dan terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti yang ditemukan digunakan untuk di konsumsi dan untuk dijual/diedarkan kepada orang lain;
- Bahwa uang Rp60.000,00 yang ditemukan di kantong celana terdakwa yang tergantung adalah uang milik terdakwa hasil dari penjualan obat Tramadol sedangkan obat jenis Thd belum ada yang laku terjual;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa harga jual dari obat jenis tramadol putih polos yang diduga obat jenis G adalah 1 sachet kecil berisi 10 tablet adalah seharga Rp20.000,00 dan obat berlogo Y jenis THD adalah 1 sachet plastik kecil berisi 3 tablet adalah seharga Rp.10.000,00;
- Bahwa barang bukti berupa obat tramadol dan THD terdakwa beli dari CHOA dengan harga sebesar Rp50.000,00 untuk tramadol dalam setiap sachet plastik besar merk C-TIK berisi 100 tablet sedangkan obat THD di beli seharga Rp30.000,00 dalam setiap sachet plastik sedang berisi 30 tablet;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin edar obat Tramadol dan obat jenis THD dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker dan tidak punya keahlian dalam bidang farmasi;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika mengedarkan obat Tramadol dan obat jenis THD tanpa ijin edar adalah melanggar hukum namun terdakwa tetap mengedarkannya dengan cara menjual;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Hal 12 dari 27 Hal Put. No.152/Pid.Sus/2018/PN.JNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi AHLI SYAHRIR,S.Si,Apt, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai ahli sesuai dengan keahliannya;
- Bahwa ahli bekerja di kantor Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto dengan jabatan sebagai Staf Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan adalah Surat perintah Tugas dari Kepala Dinas Kesehatan tentang penunjukan ahli dalam perkara tindak pidana kesehatan;
- Bahwa ahli menerangkan latar belakang pendidikan ahli yaitu Sarjana (S1) di Fakultas FMIPA Universitas Muslim Makassar tahun 2002-2007, lalu Pendidikan Apoteker tahun 2009-2011 di Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin;
- Bahwa syarat-syarat mengedarkan obat-obatan harus melihat dari jenis obatnya dulu : Golongan obat bebas dengan tanda lingkaran warna hijau dapat diedarkan secara bebas di toko-toko biasa tanpa diperlukan ijin, golongan obat bebas terbatas dengan tanda lingkaran warna biru hanya dapat diedarkan ditoko obat berijin atau Apotik, golongan obat keras dengan tanda huruf K dalam lingkaran merah hanya boleh diedarkan di apotik yang wajib ada ijin edarnya;
- Bahwa obat Tramadol dan THD adalah kategori obat "KERAS" dan hanya dapat dijual diapotik berijin dan harus ada resep dokter;
- Bahwa yang diperlukan didalam mengedarkan Tramadol dan THD yaitu surat ijin Apotik (SIA) yang dikeluarkan Dinas Kesehatan dan Memiliki penanggung jawab dari tenaga Apoteker yang telah mempunyai surat ijin Praktek Apoteker (SIPA);
- Bahwa efek dari mengonsumsi Tramadol dan THD adalah akan menimbulkan dampak ketergantungan dan tidak terkontrol dosis pemakaiannya dan berakibat mempengaruhi susunan saraf pusat;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi adecharge (saksi yang meringankan terdakwa);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan

Hal 13 dari 27 Hal Put. No.152/Pid.Sus/2018/PN.JNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 16.00 wita, di Lingkungan Birang Loe Kel. Tonrokassi Barat Kec. Tamalate Kab. Jeneponto tepatnya didalam kamar rumah milik terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, penggeledahan badan terhadap terdakwa dan penggeledahan rumah didalam kamar rumah milik terdakwa, di temukan : 1 buah tempat/dos sepatu merk VANS warna merah coklat dibawah lemari pakaian dibawah kamar milik terdakwa yang berisi:

3 sachet plastik besar merk C-TIK dengan rincian :

- 1 sachet plastik besar merk C-TIK yang berisi 7 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 10 tablet yang diduga obat daftar G jenis tramadol putih polos dengan jumlah keseluruhan sebanyak 70 tablet;
- 2 sachet sachet plastik besar merk C-TIK yang berisi masing-masing 10 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 10 tablet yang diduga obat daftar G jenis tramadol putih polos dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 tablet;
- 6 sachet plastik sedang yang berisi masing-masing 10 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisii 3 tablet yang diduga obat daftar G berjenis THD loga "Y" dengan jumlah keseluruhan sebanyak 180 tablet;

Dan saksi Jamil Bin H. ABD. Hamid juga menemukan disaku celana panjang yang tergantung di dinding kamar sejumlah Rp.60.000,00 dengan rincian :

- a. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,00;
- b. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00;
- c. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari CHOA;

Hal 14 dari 27 Hal Put. No.152/Pid.Sus/2018/PN.JNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan digunakan untuk di konsumsi sendiri dan untuk dijual;
- Bahwa uang Rp60.000,00 yang ditemukan polisi adalah uang hasil dari penjualan obat Tramadol sedangkan obat jenis Thd belum ada yang laku terjual;
- Bahwa obat tramadol yang terdakwa jual yaitu 3 sachet plastik kecil yang masing-masing berisi 10 tablet, yang mana 1 sachet terdakwa jual dengan Rp20.000,00;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis tramadol dan jenis THD hanya kepada warga sekitar kampung tempat terdakwa tinggal;
- Bahwa uang hasil penjualan obat tramadol tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan rokok;
- Bahwa obat tramadol dan THD dilarang oleh pemerintah untuk diedarkan kecuali ada ijin edar, namun terdakwa tetap mengedarkannya dengan cara menjual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan (menjual) obat jenis Tramadol dan jenis THD, dan terdakwa juga tidak memiliki Apotik;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja sebagai Apoteker;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum hasil pemeriksaan berupa :

- Berita Acara Hasil Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3825/NOF/IX/2018 pada hari Jumat tanggal 28 bulan September tahun 2018, yang diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, 3. SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan tersebut antara lain :
 1. Sachet plastik berisi 10 tablet warna putih dengan tebal rata-rata 3,25 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 2,2100 gram, dengan nomor barang bukti 9706/2018/NOF;
 2. Tiga sachet plastik masing-masing berisi 3 tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,25 mm dengan berat netto seluruhnya 1,6587 gram dengan Nomor barang

Hal 15 dari 27 Hal Put. No.152/Pid.Sus/2018/PN.JNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti 9707/2018/NOF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : IRSAN Bin SAMPARA;

Dengan hasil pemeriksaan:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
9706/2018/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Tramadol
9707/2018/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidy

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 9706/2018/Nof berupa tablet putih seperti disebut diatas adalah benar mengandung tramadol;
- 9707/2018/NOF berupa tablet putih berlogo “Y” seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidy;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa:

- 3 sachet plastik besar merk C-TIK dengan rincian :

1. 1 sachet plastik besar merk C-TIK yang berisi 7 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 10 tablet yang diduga obat daftar G jenis tramadol putih polos dengan jumlah keseluruhan sebanyak 70 tablet;
2. 2 sachet sachet plastik besar merk C-TIK yang berisi masing-masing 10 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 10 tablet yang diduga obat daftar G jenis tramadol putih polos dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 tablet;

- 6 sachet plastik sedang yang berisi masing-masing 10 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 3 tablet yang diduga obat daftar G berjenis THD loga “Y” dengan jumlah keseluruhan sebanyak 180 tablet;
- Uang tunai sejumlah Rp.60.000,- dengan rincian :

Hal 16 dari 27 Hal Put. No.152/Pid.Sus/2018/PN.JNP.



- a. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,00;
- b. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00;
- c. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 16.00 wita, di Lingkungan Birang Loe Kel. Tonrokassi Barat Kec. Tamalate Kab. Jeneponto tepatnya didalam kamar rumah milik terdakwa;
- Bahwa benar saat saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID dan saksi ADNAN BIN AMIRRULLAH melakukan penangkapan, pengeledahan badan dan pengeledahan rumah didalam kamar milik terdakwa ditemukan :
 - 3 sachet plastik besar merk C-TIK dengan rincian :
 - 1 sachet plastik besar merk C-TIK yang berisi 7 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 10 tablet yang diduga obat daftar G jenis tramadol putih polos dengan jumlah keseluruhan sebanyak 70 tablet;
 - 2 sachet sachet plastik besar merk C-TIK yang berisi masing-masing 10 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 10 tablet yang diduga obat daftar G jenis tramadol putih polos dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 tablet;
 - 6 sachet plastik sedang yang berisi masing-masing 10 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisii 3 tablet yang diduga obat daftar G berjenis THD loga "Y" dengan jumlah keseluruhan sebanyak 180 tablet;

Dan saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID juga menemukan disaku celana panjang yang tergantung di dinding kamar sejumlah Rp60.000,00 dengan rincian :

- a. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,00;
- b. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00;
- c. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00;



Kemudian semua barang bukti yang di temukan di perlihatkan pada terdakwa dan terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa benar uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan adalah uang hasil dari penjualan obat Tramadol sedangkan obat jenis Thd belum ada yang laku terjual;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis tramadol dan jenis THD kepada warga sekitar kampung tempat terdakwa tinggal;
- Bahwa benar obat tramadol yang terdakwa jual yaitu 3 sachet plastik kecil yang masing-masing berisi 10 tablet, yang mana 1 sachet terdakwa jual dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa memperoleh obat jenis tramadol dan jenis THD dengan cara membeli dari CHOA;
- Bahwa benar terdakwa dengan tanpa izin telah menjual obat-obat keras seperti obat jenis tramadol dan jenis THD;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang farmasi ataupun kesehatan;
- Bahwa benar Ahli SYAHRIR,S.Si,Apt menerangkan bahwa, syarat-syarat mengedarkan obat-obatan harus melihat dari jenis obatnya dulu : Golongan obat bebas dengan tanda lingkaran warna hijau dapat diedarkan secara bebas di toko-toko biasa tanpa diperlukan ijin, golongan obat bebas terbatas dengan tanda lingkaran warna biru hanya dapat diedarkan ditoko obat ber ijin atau Apotik, golongan obat keras dengan tanda huruf K dalam lingkaran merah hanya boleh diedarkan di apotik yang wajib ada ijin edarnya;
- Bahwa benar obat Tramadol dan THD adalah kategori obat “KERAS” dan hanya dapat dijual diapotik berijin dan harus ada resep dokter;
- Bahwa benar ahli menerangkan ijin yang diperlukan didalam mengedarkan Tramadol dan THD yaitu surat ijin Apotik (SIA) yang dikeluarkan Dinas Kesehatan dan Memiliki penanggung jawab dari tenaga Apoteker yang telah mempunyai surat ijin Praktek Apoteker (SIPA);
- Bahwa benar efek dari mengkonsumsi Tramadol dan THD adalah akan menimbulkan dampak ketergantungan dan tidak terkontrol dosis pemakaiannya dan berakibat mempengaruhi susunan saraf pusat;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.

Hal 18 dari 27 Hal Put. No.152/Pid.Sus/2018/PN.JNP.



LAB: 9706/2018/NOF berupa tablet putih seperti disebut diatas adalah benar mengandung tramadol dan 9707/2018/NOF berupa tablet putih berlogo "Y" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidy;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan atau Kedua Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur: "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung

Hal 19 dari 27 Hal Put. No.152/Pid.Sus/2018/PN.JNP.



hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **IRSAN BIN SAMPARA** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa perbuatan “dengan sengaja” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan dengan sengaja dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 unsur: “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;

Bahwa, unsur ketiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah mengeluarkan hasil atau menghasilkan;

Bahwa, mengedarkan sama artinya dengan memperniagakan, mendistribusikan, menyalurkan atau menyebarkan;

Pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk

Hal 20 dari 27 Hal Put. No.152/Pid.Sus/2018/PN.JNP.



mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat 92) dan (3) yang dimaksud dalam unsur ini adalah:

- Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan mengolah, memproduksi, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 16.00 wita, di Lingkungan Birang Loe Kel. Tonrokassi Barat Kec. Tamalate Kab. Jeneponto tepatnya didalam kamar rumah milik terdakwa;

Bahwa saat saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID dan saksi ADNAN BIN AMIRRULLAH melakukan penangkapan, penggeledahan badan dan penggeledahan rumah didalam kamar milik terdakwa ditemukan :

- 3 sachet plastik besar merk C-TIK dengan rincian :
 - 1 sachet plastik besar merk C-TIK yang berisi 7 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 10 tablet yang diduga obat daftar G jenis tramadol putih polos dengan jumlah keseluruhan sebanyak 70 tablet;
 - 2 sachet sachet plastik besar merk C-TIK yang berisi masing-masing 10 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 10 tablet yang diduga obat daftar G jenis tramadol putih polos dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 tablet;
 - 6 sachet plastik sedang yang berisi masing-masing 10 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisii 3 tablet yang diduga obat daftar G berjenis THD loga "Y" dengan jumlah keseluruhan sebanyak 180 tablet;

Dan saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID juga menemukan disaku celana panjang yang tergantung di dinding kamar sejumlah Rp60.000,00 dengan



rincian :

- a. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,00;
- b. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00;
- c. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00;

Kemudian semua barang bukti yang di temukan di perlihatkan pada terdakwa dan terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa, uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan adalah uang hasil dari penjualan obat Tramadol sedangkan obat jenis Thd belum ada yang laku terjual;

Bahwa, terdakwa menjual obat jenis tramadol dan jenis THD kepada warga sekitar kampung tempat terdakwa tinggal;

Bahwa, obat tramadol yang terdakwa jual yaitu 3 sachet plastik kecil yang masing-masing berisi 10 tablet, yang mana 1 sachet terdakwa jual dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, terdakwa memperoleh obat jenis tramadol dan jenis THD dengan cara membeli dari CHOA;

Bahwa, terdakwa dengan tanpa izin telah menjual obat-obat keras seperti obat jenis tramadol dan jenis THD kepada remaja dan orang yang membeli obat kepada terdakwa adalah orang-orang yang sehat, dan mereka membeli obat tanpa disertai resep dokter;

Bahwa, Terdakwa tidak memajang obat-obatan yang dijualnya, melainkan disimpan ditempat yang tak terlihat, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang tahu jika terdakwa menjual obat-obatan tersebut, dan terdakwa juga tidak memiliki apotek;

Bahwa, terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang farmasi ataupun kesehatan;

Menimbang, bahwa Ahli SYAHRIR,S.Si,Apt menerangkan bahwa, syarat-syarat mengedarkan obat-obatan harus melihat dari jenis obatnya dulu : Golongan obat bebas dengan tanda lingkaran warna hijau dapat diedarkan secara bebas di toko-toko biasa tanpa diperlukan ijin, golongan obat bebas terbatas dengan tanda lingkaran warna biru hanya dapat diedarkan ditoko obat ber ijin atau Apotik, golongan obat keras dengan tanda huruf K dalam lingkaran merah hanya boleh diedarkan di apotik yang wajib ada ijin edarnya;

Hal 22 dari 27 Hal Put. No.152/Pid.Sus/2018/PN.JNP.



Bahwa, obat Tramadol dan THD adalah kategori obat “KERAS” dan hanya dapat dijual diapotik berijin dan harus ada resep dokter;

Bahwa, ijin yang diperlukan didalam mengedarkan Tramadol dan THD yaitu surat ijin Apotik (SIA) yang dikeluarkan Dinas Kesehatan dan Memiliki penanggung jawab dari tenaga Apoteker yang telah mempunyai surat ijin Praktek Apoteker (SIPA);

Bahwa, efek dari mengkonsumsi Tramadol dan THD adalah akan menimbulkan dampak ketergantungan dan tidak terkontrol dosis pemakaiannya dan berakibat mempengaruhi susunan saraf pusat;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 9706/2018/NOF berupa tablet putih seperti disebut diatas adalah benar mengandung tramadol dan 9707/2018/NOF berupa tablet putih berlogo “Y” seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidy;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas terdakwa telah menjual obat-obat keras kepada orang sehat tanpa resep dokter, dan terdakwa memaketkan sendiri obat-obatan tersebut kedalam sachet kecil sehingga dapat mempengaruhi kesterilan obat tersebut, ditambah pula terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan farmasi ataupun kesehatan serta tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur “dengan sengaja”:

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dikenal dengan dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang farmasi ataupun kesehatan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan berupa Tramadol dan THD dan terdakwa tahu jika menjual obat tersebut dengan tanpa izin adalah perbuatan melawan undang-undang, namun terdakwa tetap saja menjual obat-obat tersebut, maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja sebagaimana dimaksud teori kehendak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan adanya pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa:

Hal 24 dari 27 Hal Put. No.152/Pid.Sus/2018/PN.JNP.



- 3 sachet plastik besar merk C-TIK dengan rincian :
 1. 1 sachet plastik besar merk C-TIK yang berisi 7 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 10 tablet yang diduga obat daftar G jenis tramadol putih polos dengan jumlah keseluruhan sebanyak 70 tablet;
 2. 2 sachet sachet plastik besar merk C-TIK yang berisi masing-masing 10 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 10 tablet yang diduga obat daftar G jenis tramadol putih polos dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 tablet;
- 6 sachet plastik sedang yang berisi masing-masing 10 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 3 tablet yang diduga obat daftar G berjenis THD loga "Y" dengan jumlah keseluruhan sebanyak 180 tablet;,, adalah alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka harus ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp.60.000,- dengan rincian :
 - a. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00;
 - c. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00, yang disita dari Terdakwa, merupakan uang hasil transaksi menjual obat, maka haruslah ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas generasi muda menggunakan obat-obat keras yang dapat merusak masa dengan bangsa;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka

Hal 25 dari 27 Hal Put. No.152/Pid.Sus/2018/PN.JNP.



berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasa 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IRSAN BIN SAMPARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 sachet plastik besar merk C-TIK dengan rincian :
 1. 1 sachet plastik besar merk C-TIK yang berisi 7 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 10 tablet yang diduga obat daftar G jenis tramadol putih polos dengan jumlah keseluruhan sebanyak 70 tablet;
 2. 2 sachet sachet plastik besar merk C-TIK yang berisi masing-masing 10 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 10 tablet yang diduga obat daftar G jenis tramadol putih polos dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 tablet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 sachet plastik sedang yang berisi masing-masing 10 sachet plastik kecil yang masing-masing sachet tersebut berisi 3 tablet yang diduga obat daftar G berjenis THD loga "Y" dengan jumlah keseluruhan sebanyak 180 tablet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.60.000,- dengan rincian :
 - a. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00;
 - c. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari **Kamis**, tanggal **21 Februari 2019**, oleh **SUNARYANTO, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **RAKHMAT AL AMIN, SH** dan **JUMIATI, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUNAWAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto serta dihadiri oleh **mustabihul AMRI, SH** Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

RAKHMAT AL AMIN, SH.

SUNARYANTO, SH. MH.

JUMIATI, SH.MH.

Panitera Pengganti

GUNAWAN, SH.

Hal 27 dari 27 Hal Put. No.152/Pid.Sus/2018/PN.JNP.